

ANALISIS PROGRAM REMBUG PUSAT PADA DANA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *NON PERFORMING FINANCING (NPF)*

¹Siti Fazriah, ²Zaini Abdul Malik, ³Azib

^{1,2,3}*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹fazriah55@gmail.com

Abstrak: BMT ITQAN Bandung merupakan lembaga keuangan syariah yang bertugas dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam kegiatannya, BMT ITQAN mempunyai program pembiayaan yang disebut dengan Program Rembug Pusat. Program pembiayaan Rembug Pusat ini menggunakan akad *murabahah* modal kerja. Namun, produk pembiayaan tentunya tidak pernah lepas dari pembiayaan bermasalah ataupun pembiayaan macet yang disebut dengan *Non Performing Financing (NPF)*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah dokumen-dokumen atas pencatatan keuangan BMT ITQAN Bandung, wawancara kepada pihak BMT ITQAN Bandung dan studi kepustakaan yang terkait. Hasil penelitian secara keseluruhan adalah program Rembug Pusat yang dilakukan oleh BMT ITQAN dalam periode 2012-2014 telah menyalurkan dana pembiayaan *murabahah* dengan terus meningkat setiap tahunnya dan untuk *Non Performing Financing (NPF)* pun mengalami kenaikan terus menerus setiap tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program Rembug Pusat ini belum terlalu efektif dalam menekan angka pembiayaan macet atau *Non Performing Financing (NPF)*.

Kata kunci : Program Rembug Pusat, Pembiayaan *Murabahah* dan NPF

A. Pendahuluan

Konsep Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah saw yang dikenal dengan nama *bait al-maal* dan berfungsi sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (*ghanimah*) pada masa awal Islam, yang diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Namun secara konkrit pelembagaan Baitul Maal baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Maal itu berpusat di ibukota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam.

Di Indonesia, munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan BMT, sangat dirasakan manfaatnya terutama oleh para pengusaha golongan menengah ke bawah dalam hal pemberian modal usaha atau yang biasa disebut pembiayaan.

Pembiayaan yang biasa disalurkan oleh lembaga keuangan, tidak menutup dari pembiayaan bermasalah. Fenomena pembiayaan yang bermasalah di BMT banyak dipengaruhi oleh kecurangan – kecurangan nasabah sehingga BMT mengalami kerugian atau tidak lancarnya uang yang masuk. Kecurangan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan itu seperti nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak (untuk produksi jadi ke konsumsi), penyembunyian keuntungan oleh nasabah, adapula nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran, dan adapula nasabah yang tertimpa hal yang tidak terduga sehingga mengalami kerugian dan tidak dapat membayar angsuran.

Dengan banyaknya kecurangan – kecurangan nasabah pembiayaan di BMT, maka BMT melakukan strategi pengawasan. BMT ITQAN, salah satu BMT yang cukup berkembang di Kota Bandung ini, tidak menutup kemungkinan juga untuk mendapati pembiayaan bermasalah. Namun, untuk mengatasi kemungkinan pembiayaan bermasalah ini, BMT ITQAN memiliki metode khusus didalam pembiayaan, baik dari pola pembiayaan maupun dari penghimpunan dan pengembalian dana pembiayaannya. Metode yang digunakan disebut Rembug Pusat. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Program Rembug Pusat Pada Dana Pembiayaan Murabahah dan Non Performing Financing di BMT ITQAN periode 2012 – 2014*”

Tujuan Peneliatn :

1. Untuk mengetahui program Rembug Pusat di BMT ITQAN Bandung.
2. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing (NPF)* di BMT ITQAN Bandung.

Untuk mengetahui analisis program Rembug Pusat pada dana pembiayaan *mudharabah* dan *Non Performing Financing* di BMT ITQAN Bandung periode 2012 – 2014 .

B. Landasan Teori

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 14/1967 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 7/1992 tentang perbankan di Indonesia bahwa lembaga keuangan merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam keputusan SK Menkeu RI no. 792 Tahun 1990 dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan .

Menurut Dr. M. Umer Chapra, penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 175 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) **riba**) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila⁽²⁾. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan **riba**, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan **riba**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil **riba**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu⁽³⁾ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil **riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak, dan pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi syarat yang dijanjikan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, lancar, diragukan, dan macet berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan

Usaha Kecil Dan Menengah. Status pembiayaan bermasalah pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayarkan kewajiban berupa pengembalian pokok pembiayaan dan bagi hasil. Masalah – masalah dalam pembiayaan ini pun bisa dikatakan karena tidak adanya pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh BMT selaku lembaga yang memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.

Pengertian pembiayaan pada Bank Syari'ah menurut Undang-Undang No. 10/1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dan tingkat bagi hasil yang disepakati.

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (*home industri*), perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekon Pengertian pembiayaan *murabahah* yang berasal dari *Ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Adapun mekanismenya sebagai berikut:

(1) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

(2) Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

(3) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

(4) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

(5) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Analisis tren merupakan teknik analisis horizontal terhadap laporan keuangan komparabel. Menganalisis persentase perubahan tiap item laporan keuangan untuk beberapa periode. Teknik ini memudahkan membaca data untuk mencari trend dalam beberapa periode.

Pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah disebut dengan istilah NPL dan NPF. Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Loan (NPL)* atau *Non Performing Financing (NPF)* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

Dengan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai Analisis Program Rembug Pusat pada Dana Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* di BMT ITQAN Bandung periode 2012-2014.

C. HASIL PENELITIAN

Program Rembug Pusat di BMT ITQAN Bandung merupakan sebuah program pembiayaan yang dilakukan secara berkelompok. Ditinjau dari aspek pembiayaan, maka program Rembug Pusat di BMT ITQAN Bandung sudah sesuai dengan teori pembiayaan yaitu penyediaan dana untuk nasabah dengan kesepakatan bersama dengan pihak BMT untuk mengembalikan biaya pendanaan disertai *margin* yang disepakati bersama diawal dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam hal ini juga pembiayaan di BMT ITQAN sudah melakukan tahap prosedur pembiayaan, analisa sampai keputusan pembiayaan, serta dilakukan pengawasan pembiayaan dari mulai pra pembiayaan sampai dengan pasca pembiayaan. Pra pembiayaan dilakukan dengan analisis 3C yaitu *Character, Capacity dan Capital*. Tahap selanjutnya yaitu pengawasan pasca pembiayaan yaitu melaukan jempunan dana angsuran satu minggu sekali sekaligus memantau usaha para anggotanya.

Pembiayaan *murabahah* di BMT ITQAN ditinjau dari akad, rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan tinjauan muamalah. Selain itu juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* modal kerja. Secara akad, pembiayaan *murabahah* merupakan penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada anggota Rembug Pusat untuk modal kerja sehingga disepakati bersama jumlah pengembalian dana dan *marginnya*, rukun akadnya terdiri dari *aqid* (kedua pihak yang berakad), *maqud alaih* (objek akad yaitu sejumlah dana untuk pembelian barang modal kerja), *shigat* (pernyataan ijab dan qabul) dan *maudhu* (tujuan dari akad). Serta syarat-syarat dalam pembiayaannya terdiri dari empat syarat yaitu, barang yang diperjual belikan bukan barang haram, kedua pihak menyetujui harga perolehan, kedua pihak menyetujui harga pokok, dan pembeli mengetahui harga perolehan keuntungan. Selanjutnya untuk *Non Performing Financing (NPF)*, BMT ITQAN mempunyai klasifikasi pembiayaan dimuali dari *coll 1* yaitu yang lancar, *coll 2* yang tertunggak 1-30 hari, *coll 3* yang tertunggak 31-60 hari, *coll 4* yang tertunggak 61-90 hari dan *coll 5* yang tertunggak lebih dari 90 hari. Pada periode 2012 – 2014 *coll 1* berjumlah 4.493 anggota, *coll 2* berjumlah 22 anggota, *coll 3* berjumlah 29 anggota, *coll 4* berjumlah 11 anggota dan *coll 5* berjumlah 200 anggota.


Dengan menggunakan analisis CAMEL dan analisis *Tren*, maka kesimpulan untuk keuangan BMT ITQAN cukup sehat dikarenakan semua indikator keuangan bernilai sehat sesuai aturan BI yaitu CAR senilai 16,34%, NPF senilai 3,43%, BOPO senilai 48,20%, ROA senilai 1,34%, ROE senilai 6,60% dan FDR senilai 68%. Penyaluran dana pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan terus menerus. Pada tahun 2012 ke tahun 2013, pembiayaan naik hampir 20%, yaitu kenaikannya Rp 255.278.575 . Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan yang tinggi yaitu naik sebesar lebih dari 100% yaitu naik senilai Rp 14. 648. 556,790. Sedangkan untuk NPF, dari tahun 2012 hingga 2014 nilainya semakin tinggi. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 NPF naik sebesar 1,82% dan pada tahun 2013 ke tahun 2014 naik sebesar 1,11%. Berikut tampilan datanya :

Tabel 1
Perkembangan Non Performing Financing (NPF)
BMT ITQAN Bandung Tahun 2012 - 2014

Keterangan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Rata – Rata
Coll 2	0,182948075	0,365200082	0,420915336	0,323021164
Coll 3	0,07317923	0,146080033	0,53051453	0,249924597

Coll 4	0,036589615	0,073040016	0,289124138	0,132917923
Coll 5	0,024393077	0,048693344	3,5160719	1,196386107
Total NPF	1,83%	3,65%	4,76%	3,43%


Grafik 1
Non Performing Financing (NPF) Periode 2012 – 2014



Tabel 2
Dana Pembiayaan *Murabahah* Periode 2012-2014 :

Periode	Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang Disalurkan
2012	Rp 1.251.240.511
2013	Rp 1.506.519.086
2014	Rp 16.155.075.876

Grafik 2
Dana Pembiayaan *Murabahah* Priode 2012-2014



Dengan melihat data-data yang telah diolah, maka dapat kita analisis bahwa program pembiayaan dengan metode Rembug Pusat, telah mengakibatkan penyaluran dana pembiayaan terus mengalami kenaikan dan NPF pun mengalami terus kenaikan dari tahun ke tahun selama periode 2012-2014. Maka kesimpulannya bahwa program pembiayaan dengan metode Rembug Pusat, belum terlalu efektif dalam menekan angka NPF di BMT ITQAN Bandung.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian secara keseluruhan adalah program Rembug Pusat yang dilakukan oleh BMT ITQAN dalam periode 2012-2014 telah menyalurkan dana pembiayaan *murabahah* dengan terus meningkat setiap tahunnya dan *untuk Non Performing Financing (NPF)* pun mengalami kenaikan terus menerus setiap tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program Rembug Pusat ini belum terlalu efektif dalam menekan angka pembiayaan macet atau *Non Performing Financing (NPF)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan Ridwan. *BMT dan Bank Islam. Bani Quraish*. Gramedia. Bandung . 2004
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah'ah*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Modal Kerja.
- Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal. *Analisis Resiko Perbankan Syariah*. Salemba Empat. Jakarta. 2008
- Hertanto Widodo. *Panduan praktis Operasional BMT*. Dompot Dhuafa Republika. Jakarta 2007.
- Mamduh Hanafi dan Abdul Halim. *Analisis Laporan Keuangan*. AMP-YPKN. Yogyakarta. 2001
- Neni Sri Imaniyati. *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Citra Adtya Bakti. Bandung. 2010
- Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta. 2001
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Bumi Aksara, Jakarta . 2010
- Wangsawidjadja . *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia. Jakarta. 2008
- <https://acankende.wordpress.com/2010/11/28/baitul-mal-wat-tamwil-bmt/>
- www.Bi.go.id
- www.BMTitQan.org
- www.islamiccenter.upi/bmt.co.id
- Umkm.Blog.Com
- D.Desita. *Peranan Standar Akuntansi Syariah pada BMT*. Universitas Gunadarma. 2006
- Isral Sani. *Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil di BMT*. Universitas Gunadarma. 2011.
- Isral Sani. *Strategi Mengatasi Tingkat NPF*. Universitas Gunadarma. 2011.